

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Berkembangnya wisata halal di berbagai negara merupakan tantangan bagi industri pangan untuk beradaptasi dalam persaingan pasar untuk menghasilkan produk pangan yang tidak hanya bermutu dan aman, tetapi juga halal sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Salah satu upaya untuk menjaga mutu di industri pangan adalah dengan pengajuan sertifikasi halal guna mendapatkan sertifikat halal.

Dengan mendapatkan sertifikat halal, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, memiliki *Unique Selling Point* (USP), mampu menembus pasar global, meningkatkan *marketability* produk di pasar, dan investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dicapai (Ramlan dan Nahrowi 2014). Untuk mendapatkan sertifikat halal dan untuk meyakinkan masyarakat bahwa produk konsisten halal selama masa berlaku sertifikat halal, perusahaan perlu menyusun Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai standar *Halal Assurance System* (HAS) dari LPPOM MUI.

Sistem Jaminan Halal adalah sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan (LPPOM MUI 2020) yang terdiri dari 11 komponen yang wajib dipenuhi oleh perusahaan, diantaranya adalah adanya bukti tertulis mengenai komitmen dari manajemen puncak; dibentuknya tim manajemen halal; adanya prosedur pelaksanaan pelatihan; bahan yang digunakan wajib halal; sarana produksi yang digunakan harus bebas dari najis; merek, desain produk, serta kemasan tidak boleh mengarah pada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam; adanya prosedur tertulis pelaksanaan kegiatan kritis; adanya prosedur tertulis pengendalian produk tak sesuai; adanya prosedur tertulis kemampuan telusur; dilaksanakannya audit internal; dan dilaksanakannya kaji ulang manajemen.

### 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada proses pendampingan sertifikasi halal pada beberapa perusahaan di PT Konsultan Halal Indonesia, di antaranya:

- 1) Bagaimana proses pendampingan sertifikasi halal pada beberapa perusahaan di PT Konsultan Halal Indonesia?
- 2) Bagaimana proses sertifikasi halal yang dilakukan di BPJPH dan LPPOM MUI?  
Apa saja dokumen yang perlu dipersiapkan perusahaan dalam proses sertifikasi halal?
- 4) Apa saja hambatan yang terjadi ketika proses pendampingan sertifikasi halal di PT Konsultan Halal Indonesia?

### 1.3 Tujuan

Tujuan umum dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh selama masa perkuliahan di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, menambah wawasan, memperoleh gambaran langsung mengenai pengolahan pangan di industri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

meningkatkan *softskill* mahasiswa dalam pengolahan pangan, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar bekerja dan berinteraksi secara profesional dalam dunia kerja. Tujuan khusus pelaksanaan PKL adalah mempelajari proses sertifikasi halal pada industri pangan melalui pendampingan di PT Konsultan Halal Indonesia dari awal pengajuan hingga terbit ketetapan halal MUI dan mengetahui hambatan yang terjadi ketika melakukan pengajuan sertifikasi halal dari beberapa perusahaan.

#### 1.4 Manfaat

Kegiatan proses pendampingan sertifikasi halal pada beberapa perusahaan di PT Konsultan Halal Indonesia dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, instansi, dan perguruan tinggi. Manfaat bagi mahasiswa yaitu untuk melatih keterampilan, menambah wawasan, dan memahami secara langsung proses pendampingan sertifikasi halal pada beberapa perusahaan di PT Konsultan Halal Indonesia. Manfaat bagi perusahaan yaitu dapat menjaring calon-calon pekerja yang unggul melalui PKL dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membantu memecahkan masalah-masalah di perusahaan. Manfaat bagi perguruan tinggi yaitu dapat terjalin hubungan timbal balik yang bermanfaat bagi perusahaan dan instansi, dapat mempromosikan dan memperkenalkan Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan Sekolah Vokasi IPB ke masyarakat luas, mengetahui tingkat pemahaman, pengetahuan mahasiswa, dan menambah literature di perpustakaan sekolah Vokasi IPB.

#### 1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan PKL mencakup seluruh kegiatan proses pendampingan sertifikasi halal pada beberapa perusahaan di PT Konsultan Halal Indonesia mulai dari kajian awal, pelatihan pemahaman SJH, perancangan dan pengembangan SJH, penerapan SJH, dan persiapan dan pendaftaran sertifikasi halal.